



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Ahmad Yani No. 2 Kotamobagu

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

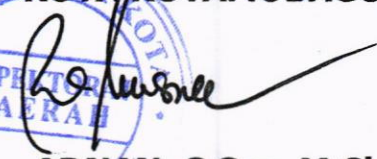
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 06 Maret 2017

**INSPEKTUR DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,**

ADNAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19730223 199302 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 8 Tahun 2017

TANGGAL : 06 Maret 2017

Instansi : Inspektorat Daerah

Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS
1	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang telah ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi temuan BPK x 100%
2	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang telah ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi temuan APIP x 100%
3.	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat
4.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang diselesaikan/ jumlah seluruh pengaduan yang ada x 100%
5.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level
6.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level